

## **PENGADAAN SPANDUK DALAM PEMILIHAN**

**2005**

**KPT 025 TAHUN 2005, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG  
PENGADAAN SPANDUK, BALIGO, FOSTER DAN LEAFLET DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2005**

**ABSTRAK :** bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, perlu disediakan Spanduk, Baligo, Foster dan Leaflet sebagai bahan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003; UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 001 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 013 Tahun 2005; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 003 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 005 Tahun 2005;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :** Pengadaan Spanduk, Baligo, Foster dan Leaflet dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 MEI 2005.
- Lampiran - halaman